BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dessy Pancapuspita[16], (2009) telah meneliti tentang *Pengaruh Modal Sendiri Dan Kinerja Koperasi Terhadap Perolehan SHU Pada KPRI Pustaka Jaya Bersama Kota Bogor.*

Telah menemukan pengaruh positif setiap kenaikan yang terjadi pada variabel modal sendiri, pendapatan dan NPM terhadap penambahan pada nilai SHU. Kontribusi atau pengaruh variabel modal sendiri, pendapatan, dan *net profit margin* terhadap variabel SHU sebesar 95.9 %, sedangkan sisanya sebesar 4.1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian.

Eka Novi Andriani. S.[17], (2009) telah meneliti *Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Tingkat Rentabilitas Pada Koperasi Serba Usaha di Kabupaten Blora.*

Objek yang diteliti Koperasi Serba Usaha (KSU) di Kabupaten Blora sebanyak 50 koperasi, dengan sampel 30 KSU telah menemukan bahwa modal sendiri dan modal pinjaman berpengaruh terhadap rentabilitas secara simultan.

---

[16] Dessy Pancapuspita, 2009. *Pengaruh Modal Sendiri Dan Kinerja Koperasi Terhadap Perolehan SHU Pada KPRI Pustaka Jaya Bersama Kota Bogor.* Skripsi. Fakultas ekonomi, Universitas Gunadarma Bogor. http://library.gunadarma.ac.id/abstraction_20205301-skripsi_fe.pdf diakses 24 desember 2010.

[17] Novi Andriani, Eka. 2009. *Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Tingkat Rentabilitas Pada Koperasi Serba Usaha di Kabupaten Blora.* Skripsi Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/archives/HASH01aa/6e9be75a.dir/doc.pdf diakses 24 desember 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara parsial modal sendiri (X1) dan modal pinjaman (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rentabilitas. Besarnya pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap rentabilitas dapat dilihat dari koefisien determinasi (R2) secara simultan adalah 17,60%, sedangkan sisanya sebesar 82,40% dipengaruhi oleh faktor lain.

Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada variabel terikat (Y) tentang perolehan SHU secara umum, dan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan memfokuskan pada variabel bebas (X) modal sendiri.

B. Kerangka Teori

1. Modal Sendiri

   a. Pengertian Modal

Setiap usaha sangat memerlukan modal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tanpa adanya modal aktivitas usaha tidak dapat berjalan dengan baik. Besar kecilnya lapangan usaha termasuk koperasi juga tergantung pada besar kecilnya modal yang dapat dihimpun. Peranan modal tersebut menjadi sedemikian penting, karena tanpa modal yang cukup maka usaha yang dijalankan oleh suatu badan usaha tidak dapat berjalan dengan lancar.

Modal sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha, sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Tanpa adanya modal, aktivitas usaha tidak dapat dijalankan. Biasanya semakin luas jangkauan usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan semakin banyak bidang yang ditangani, maka dibutuhkan modal yang besar pula.[18]

Dalam arti sempit modal adalah sejumlah dana atau sejumlah nilai uang yang dipergunakan dalam membelanjai semua keperluan usaha. Sedangkan dalam arti luas modal adalah semua peralatan yang berupa uang atau barang yang diperlukan untuk menjalankan usaha lebih lanjut.[19]

Modal adalah salah satu faktor produksi yang merupakan sarana untuk melaksanakan usaha-usaha, namun modal dapat juga diartikan sebagai hasil produksi yang digunakan untuk produksi lebih lanjut.[20]

Modal merupakan sarana atau bekal untuk melaksanakan usaha. Modal koperasi dapat dilihat dari dua segi yaitu:

1) Sumbernya, yang tampak dari neraca pada sisi kredit atau pasiva
2) Bentuk kongkritnya, yaitu yang disebut harta yang tampak di neraca pada sisi debit atau aktiva.[21]

Modal Koperasi adalah kelebihan jumlah harta terhadap jumlah utang dari koperasi, atau dengan kata lain selisih positif antara harta dan utang.[22] Modal Koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan-

---

[18] Ign. Sukamdiyo, 1997, *Manajemen Koperasi*, Erlangga, Semarang, hal. 82.
[19] Purwanto. U, 1986, *Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi*, Aneka Ilmu, Semarang, hal. 28.
[20] Hendorjogi, 1998, *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 180-181.
[21] T. Gilarso, 1993, *Pengelolaan Koperasi*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 81.
[22] Talman Amidipradja dan Rivai Wirasasmita, 2005, *Neraca Koperasi*, Pionir Jaya, Bandung, hal. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.[23]

Berdasarkan berbagai rumusan modal di atas dapat kita simpulkan bahwa modal merupakan semua kekayaan baik berupa uang, harta tetap maupun tidak tetap yang dapat dinilai dengan uang serta dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha.

Bagi organisasi koperasi pengertian modal adalah seperti pada pasal 41 ayat 1 UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Pengertian modal koperasi menurut pasal tersebut adalah pengertian modal ditinjau dari kedudukan atau statusnya, modal sendiri merupakan modal yang menanggung resiko kerugian sedangkan modal pinjaman juga merupakan modal yang ikut menanggung resiko kerugian. Agar permodalan koperasi kuat, maka modal sendiri komposisinya harus lebih besar dari modal pinjaman. Faktor modal dalam koperasi memegang peranan penting, dimana modal merupakan alat atau faktor yang berguna untuk produksi lebih lanjut. Bahkan modal juga sebagai mesin yang bisa menggerakkan satu usaha menuju tujuannya. Mengingat pentingnya faktor modal dalam suatu usaha maka koperasi harus mampu memupuk modal dan mengelolanya secara efektif dan efisien sehingga nantinya koperasi mampu memperoleh laba yang maksimal.

---

[23] Hadiwidjaja, 2001, *Modal Koperasi*, CV. Pionir Jaya, Bandung, hal. 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengertian Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti. Sehingga apabila dalam suatu tahun buku koperasi menderita kerugian maka yang harus menanggung kerugian tersebut adalah komponen-komponen modal sendiri.[24] Modal sendiri meliputi: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.

c. Sumber Modal Sendiri

Modal sendiri dalam koperasi bersumber dari[25]:

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Mengenai cara penyerahan/ penyetoran simpanan pokok dari anggota kepada koperasi dapat diatur di dalam AD/ ART koperasi, apakah dilakukan sekaligus atau dengan cara diangsur.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat

---

[24] Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Perkoperasian Sejarah, Teori, & Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 71.
[25] Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Perkoperasian Sejarah, Teori, & Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

3) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Dana cadangan koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran koperasi. Dana ini, pada masa pembubaran oleh penyelesai pembubaran dipakai untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya penyelesaian, dan sebagainya.

4) Hibah

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia.

Modal koperasi yang merupakan pemberian (hibah) ini adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang yang berupa kebendaan, baik benda bergerak atau benda tetap.

Untuk pemindahan hak milik harta kekayaan yang berupa benda bergerak dari pemberi hibah dapat dilakukan seketika,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena penyerahan hak milik atas benda bergerak dilakukan langsung dari tangan ke tangan (*hand to hand*).

Untuk penyerahan benda tetap dilakukan melalui penyerahan yuridis, yaitu suatu penyerahan yang harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu untuk sahnya suatu pemindahan hak milik atas benda tetap.

Bagi koperasi modal sendiri merupakan sumber permodalan yang utama, hal ini berkaitan dengan beberapa alasan[26]:

1) Alasan kepemilikan

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggungjawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.

2) Alasan Ekonomi

Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah karena tidak diperkenankan persyaratan bunga.

3) Alasan Risiko

Modal sendiri atau anggota juga mengandung risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

---

[26] Ninik Widiyanti, 2002, *Manajemen Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 136-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber Modal Koperasi adalah bagaimana mencari dan dari mana perusahaan memperoleh dana yang dibutuhkan untuk membelanjai usahanya guna mencapai tujuan perusahaan itu.

Ditinjau dari segi asalnya, sumber modal dapat dibedakan menjadi dua yakni sumber modal *intern* dan sumber modal *extern*.

1) Sumber *Intern*

Sumber *intern* merupakan usaha yang dilakukan dengan efisien agar pemenuhan kebutuhan dana guna membiayai operasi perusahaan dapat dipenuhi dari dalam perusahaan itu sendiri.[27]

Sumber modal intern dapat berwujud:

(a) Laba yang tidak dibagi/ laba ditahan

Laba yang tidak dibagi diperoleh dari keuntungan suatu perusahaan yang tidak dibagikan pada akhir tahun. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk modal cadangan agar perusahaan tersebut dapat menjalankan usahanya dengan baik.

Besar kecilnya laba ditahan menjadi sumber intern pemenuhan modal kerja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

(1) Besarnya laba yang diperoleh pada periode yang bersangkutan.

(2) Kebijakan tentang deviden *policy*, apabila pembayaran deviden ditetapkan dalam prosentase/jumlah yang relatif

[27] Ign. Sukamdiyo, 1997, *Manajemen Koperasi*, Erlangga, Semarang, hal. 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil dan sebaliknya apabila pembayaran deviden ditetapkan dalam prosentase yang relatif rendah maka laba ditahan relatif besar.

(3) Kebijakan penanaman kembali deviden yang diterima oleh pemegang saham.

(4) Apabila ada kebijakan untuk penanaman kembali deviden yang diterima perusahaan maka laba ditahan akan menjadi relative besar asal penanaman kembali deviden tersebut dapat ditanamkan pada investasi yang *Ratio Rate Of Return* lebih besar dari biaya modal.

(5) Penjualan aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan.

(6) Keuntungan penjualan surat berharga/efek di atas harga normal.

(b) Cadangan Penyusutan

Cadangan penyusutan diperoleh dari hasil penyusutan alat-alat produksi tahan lama yang disusutkan tiap tahun berdasarkan peraturan yang berlaku pada perusahaan atau koperasi. Maksud diadakannya cadangan penyusutan adalah untuk menjaga modal yang telah ditetapkan dan menjamin kebutuhan modal agar dapat meningkatkan kegiatan usahanya sewaktu akan mengganti mesin tersebut karena telah habis umur teknisnya.

2) Sumber *Extern*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber *extern* merupakan usaha pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari luar perusahaan. Sumber-sumber ekstern ini dapat berupa modal-modal pinjaman (modal asing) baik yang berupa uang, bahan, maupun lainnya. Modal pinjaman ini dapat berupa hutang jangka panjang maupun jangka pendek.[28]

2. Sisa Hasil Usaha (SHU)

a. Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.[29]

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebutkan bahwa, Perhitungan Hasil Usaha (PHU) adalah Perhitungan sisa hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan Hasil Usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

---

[28] Tohar. M, 1999, *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 15-16.
[29] *Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992,* Aneka Ilmu, Semarang, Pasal 1 dan 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha koperasi yang utama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraan anggotanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan dengan produktif, efektif, dan efisien. Dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap anggota dan masyarakat pada umumnya dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh SHU yang wajar.

Menurut UU Koperasi No.25/1992 Bab. IX pasal 45 adalah[30]

1) SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2) SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan Rapat Anggota.
3) Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

[30] *Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992,* Aneka Ilmu, Semarang, Pasal 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai suatu badan usaha, koperasi di dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu saja menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha yang cukup banyak maka Sisa Hasil Usaha tersebut dapat disisihkan sebagian untuk cadangan koperasi yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk menambah modal koperasi.

Sisa Hasil Usaha mungkin tidak dapat dibagi habis, karena pembagian SHU dalam koperasi terbatas sesuai dengan tingkat bunga bank pemerintah atau mungkin juga terjadi, rapat anggota memutuskan Sisa Hasil Usaha tahun buku yang bersangkutan tetap tinggal dalam rekening simpanan masing-masing anggota. Sisa Hasil Usaha yang tidak dibagi ini digunakan untuk pemupukan modal.

Perolehan Sisa Hasil Usaha akan terlihat pada data laporan keuangan dalam laporan tahunan koperasi pada tutup buku akhir tahun. Sisa Hasil Usaha memperlihatkan hasil yang telah dicapai oleh koperasi selama periode tertentu dalam satu tahun buku. Sebuah koperasi dikatakan baik atau berkembang bukan hanya dilihat dari perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) saja, tetapi juga dilihat dari rencana kerja pelaksanaan yang telah ditentukan dalam rapat anggota tahunan apakah rencana kerja tersebut bisa dilaksanakan secara keseluruhan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pelayanan terhadap anggota. Koperasi yang dapat melayani anggota dengan sebaik-baiknya dapat dikatakan berhasil. Namun sebagai badan usaha, koperasi juga dituntut untuk dapat sejajar dengan badan usaha lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk dalam memperoleh SHU. Untuk itu pengurus harus bekerja keras dan mempunyai manajemen yang baik sehingga dapat menghasilkan pelayanan maupun Sisa Hasil Usaha yang wajar.

b. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pada dasarnya SHU yang diperoleh koperasi di setiap tahunnya dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi yang bersangkutan. Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Menurut UU Koperasi No.25 Tahun 1992 pasal 34 menjelaskan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi itulah yang boleh dibagikan kepada para anggota, sedang sisa hasil usaha yang berasal dari usaha koperasi yang diselenggarakan untuk bukan anggota, misalnya dari hasil pelayanan terhadap pihak ketiga tidak boleh dibagikan kepada anggota karena bagian ini bukan diperoleh dari jasa anggota, sisa hasil usaha ini digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu lainnya.

Pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi supaya diatur sebagai berikut :

1) Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, dibagikan untuk:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a) Cadangan koperasi

(b) Para Anggota, sebanding dengan jasa yang diberikan masing-masing

(c) Dana Pengurus

(d) Dana Pegawai / karyawan

(e) Dana pendidikan koperasi

(f) Dana Sosial

(g) Dana Pembangunan Daerah kerja

2) Sisa Hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota, dibagikan untuk:

(a) Cadangan koperasi

(b) Dana Pengurus

(c) Dana Pegawai/karyawan

(d) Dana Pendidikan Koperasi

(e) Dana Sosial

(f) Dana Pembangunan Daerah Kerja[31]

Secara umum SHU koperasi dibagi untuk:

1) Cadangan koperasi

Cadangan koperasi merupakan bagian dari penyisihan SHU yang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri serta untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan

2) Jasa Anggota

[31] *Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992,* Aneka Ilmu, Semarang, Pasal 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota di dalam koperasi memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan (*customer*). Dengan demikian, SHU yang diberikan kepada anggotanya berdasar atas 2 (dua) kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

(a) SHU atas jasa modal, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena jasa atas penanaman modalnya (simpanan) di dalam koperasi.

(b) SHU atas jasa usaha, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena jasa atas transaksi yang dilakukan sebagai pelanggan di dalam koperasi.

3) Dana Pengurus

Dana pengurus adalah SHU yang disisihkan untuk pengurus atas balas jasanya dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.

4) Dana Pegawai

Dana Pegawai adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membayar gaji pegawai yang bekerja dalam koperasi.

5) Dana Pendidikan

Dana pendidikan adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membiayai pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia dalam mengelola koperasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Dana Sosial

Dana sosial adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk membantu anggota dan masyarakat sekitar yang tertimpa musibah.

7) Dana Pembangunan Daerah Kerja

Dana Pembangunan Daerah Kerja adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk mengembangkan daerah kerjanya.[32]

c. Prinsip-Prinsip Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Agar tercermin azas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut[33]:

1) SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.

Pada hakekatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri, sedangkan SHU yang bukan berasal dari anggota dijadikan sebagai cadangan koperasi. Oleh sebab itu. Langkah pertama dalam pembagian SHU adalah memilahkan antara SHU yang bersumber dari hasil transaksi anggota dan SHU yang bersumber dari non-anggota.

2) SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari

---

[32] Sitio dan Tamba, 2002, *Koperasi Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta, hal. 89.
[33] Sitio dan Tamba, 2002, *Koperasi Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta, hal. 91-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil transaksi yang dilakukannya dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota.

3) Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.

Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, pendidikan dalam proses demokrasi.

4) SHU anggota dibayar secara tunai

SHU per anggota harus diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU)

1) Faktor dari dalam yaitu:

(a) Partisipasi Anggota

Para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.

(b) Jumlah Modal Sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SHU anggota yang diperoleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah.

(c) Kinerja Pengurus

Kinerja pengurus sangat diperlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam Anggaran Dasar serta UU perkoperasian maka hasil yang dicapaipun juga akan baik.

(d) Jumlah Unit Usaha yang dimiliki

Setiap koperasi pasti memiliki unit usaha hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang dijalankan dalam kegiatan usaha tersebut.

(e) Kinerja Manajer

Kinerja manajer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal-hal yang bersifat intern.

(f) Kinerja Karyawan

Merupakan kemampuan seorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi.

2) Faktor dari luar yaitu:

(a) Modal pinjaman dari luar

Modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagi perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali agar tidak menderita kerugian.

(b) Para Konsumen dari luar selain anggota koperasi

(c) Pemerintah

Kekayaan koperasi yang merupakan pemberian bantuan kepada pihak koperasi secara sukarela baik berwujud uang maupun barang biasanya berasal dari pemerintah dan merupakan hibah.

Gambar 2.1.
Kerangka Teori Penelitian

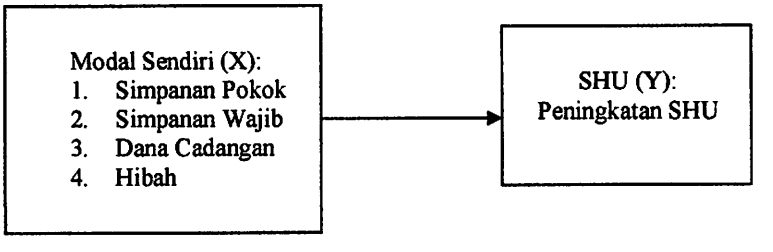

Sumber: Bernhard Limbong, 2010, *Pengusaha Koperasi*, Margaretha Pustaka, Jakarta, hal. 92.

3. Pengaruh Modal terhadap Sisa Hasil Usaha menurut perspektif Islam

Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris "*co*" dan "*operation*". *Co* memiliki arti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Dengan demikian, secara bahasa "koperasi" dapat diartikan sebagai kerja sama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koperasi yang dikelola secara kolektif memiliki manfaat yang tidak kecil bagi masyarakat. Manfaat kolektivitas koperasi yang utama adalah memenuhi kebutuhan hidup anggota-anggotanya, dengan jalan menyelenggarakan aktivitas ekonomi secara bersama-sama. Kolektivitas adalah kekuatan koperasi. Kolektivitas adalah modal sosial (*social capital*) yang menentukan maju mundurnya koperasi, maka dari itu harus dijaga dan dipertahankan seoptimal mungkin agar jangan sampai terjadi perpecahan dalam koperasi. Hal demikian sesuai dengan yang telah diajarkan dalam ajaran Islam sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Hasyr: 14 berikut:

لَا يُقَٰتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ

شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: Mereka tidak akan memerangi kamu dalam Keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. yang demikian itu karena Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti.[34]

[34] Al-Qur'an, *Al-Hasyr:* 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kolektivitas adalah modal sosial yang amat diperlukan untuk mencapai kemajuan. Betapapun umumnya perekonomian rakyat berukuran dan bermodal kecil, jika mereka bersatu maka mereka akan kuat. Manfaat yang paling mudah terlihat dari kolektivitas itu adalah penghematan. Misalnya, anggota koperasi konsumen, pasti mengeluarkan biaya lebih sedikit untuk memperoleh suatu barang dibandingkan membelinya dari luar koperasi.[35]

Distribusi manfaat ekonomi di kalangan anggota harus sesuai dengan intensitas anggota menggunakan jasa koperasi, bukan berdasarkan proporsi modal anggota dalam koperasi. Dengan kata lain dalam koperasi, setiap orang memperoleh hasil ekonomi sesuai dengan usahanya. Semakin sering anggota memanfaatkan jasa koperasinya, artinya semakin rajin bekerja, maka semakin besar hasil ekonomi yang diperolehnya. Anggota yang pasif tidak akan mendapat apa-apa. Prinsip ini bertolak belakang dengan prinsip kapitalis yang berbasis pada kumpulan modal. Pesan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ibrahim ayat 51 di bawah ini sejalan dengan pandangan tersebut.

لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٥١﴾

[35] Abdul Bashith, 2008, *Islam dan Manajemen Koperasi*, UIN-Malang Press, Malang, hal. 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisab-Nya".[36]

Ayat di atas dengan tegas menunjukkan kepada kita, bahwa manusia hanya akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis sebagaimana dikritik oleh Karl Marx tentang akumulasi kapital, bahwa kaum buruh hanya menikmati sebagian kecil dari apa yang seharusnya mereka terima. Sementara kaum kapitalis menerima sebagian besar dari kekayaan yang mereka investasikan. Hal ini merupakan salah satu kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis yang mengakibatkan kesenjangan distribusi pendapatan yang nyata.[37]

C. Paradigma Penelitian

Modal sendiri merupakan satu masalah yang penting dalam menjalankan suatu usaha demikian halnya bagi koperasi. Tersedianya modal yang cukup akan sangat menentukan kelancaran kegiatan usaha koperasi dan sebaliknya kurangnya modal bisa menghambat kelancaran kegiatan usaha. Menjaga kelancaran kegiatan usaha, maka diharapkan kegiatan usaha tersebut akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menguntungkan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan SHU.

---

[36] Al-Qur'an, *Ibrahim*: 51.
[37] Muhammad Iqbal, 2003, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian sisa hasil usaha (SHU) di KUD Pelita Desa Dukun Kec. Dukun Kab. Gresik"*, Skripsi, Jurusan Muammalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, hal. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.2.
Paradigma Penelitian

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari kajian pustaka di atas, maka hipotesis penelitian atau jawaban sementara atas pernyataan penelitian[38] ini adalah:

1. Hipotesis Nihil (Ho) yang berbunyi:

   Tidak ada pengaruh antara modal sendiri terhadap peningkatan sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan Citra Bekisar Surabaya Tahun Buku 2005-2010.

2. Hipotesis Kerja (Ha) yang berbunyi:

   Ada pengaruh antara modal sendiri terhadap peningkatan pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan Citra Bekisar Surabaya Tahun Buku 2005-2010.

[38] Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya,* Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 26-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id